
ANALISIS PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 5/PUU-X/2012 TENTANG PENGUJIAN PASAL 50 AYAT (3) UNDANG-UNDANG NOMOR 20 TAHUN 2003 TENTANG SISTEM PENDIDIKAN NASIONAL

Oleh

K.A. Noviansyah¹, K.M. Faisal Reza²

^{1,2}Politeknik Akamigas Palembang

Email: ¹ian@pap.ac.id, ²reza@pap.ac.id

Article History:

Received: 26-07-2023

Revised: 13-08-2023

Accepted: 20-08-2023

Keywords:

Constitutional Court;
International Standard
School Pilot; National
Education System.

Abstract: *International standard education units give rise to discrimination and castration in the field of education, this violates the rights of citizens, especially for students who come from modest or underprivileged families, although this program does provide quotas for poor students who excel but this is questionable how with students who do not excel, they also have the right to get a proper education. This research is a normative research, with the types and sources of legal materials from secondary data. The technique of collecting legal material through literature study, with a deductive conclusion drawing technique. The results of this study are, the consideration of the Constitutional Court in Decision Number 5/PUU-X/2012 regarding the Request for Judicial Review of Article 50 Paragraph (3) of Law Number 20 of 2003 concerning the National Education System, is that there is a difference between RSBI/SBI and schools that not RSBI/SBI, in terms of facilities and infrastructure, financing, and educational output, will result in different treatment between these schools, including their students. This treatment is contrary to constitutional principles which mandate equal treatment between schools and between students, especially since the schools that are affected are government-owned schools. The implication of this decision is that all RSBI schools have the status of regular schools, supervised by the Provincial/District/City governments; all nameplates, letterheads, and RSBI school stamps cannot be used; prohibition of withdrawing RSBI program levies; implementing regular school financing management.*

PENDAHULUAN

Republik Indonesia terbentuk sebagai suatu negara berdaulat, merupakan cita-cita seluruh komponen bangsa Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Keinginan untuk merdeka bukan tanpa alasan, mengingat pada zaman penjajahan bangsa Indonesia dalam keadaan tidak terdidik karena Pendidikan hanya dapat diperoleh bagi kaum tertentu.

Mencerdaskan kehidupan bangsa melalui pendidikan merupakan salah satu cita-cita Nasional Indonesia merdeka.¹ Pendidikan diselenggarakan dengan memberikan keteladanan, membangun kemauan, mengembangkan kreativitas anak didik dengan memberdayakan semua komponen masyarakat melalui peran serta dalam penyelenggaraan dan pengendalian mutu/kualitas layanan pendidikan. Sebagaimana telah diamanatkan dalam Alinea Keempat Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang salah satu pokoknya mengandung makna salah satu kewajiban yang dibebankan kepada negara adalah “mencerdaskan kehidupan bangsa” melalui penyelenggaraan pendidikan yang berfungsi sebagai sarana pembentukan warga negara yang mampu mewujudkan cita-cita bangsanya. Oleh karena cita-cita bangsa itu menyentuh seluruh aspek kehidupan, maka penyelenggaraan pendidikan harus juga menjelajahi norma-norma hukum yang terdapat hukum dasar dan terkait dengan bidang pendidikan.²

Penyelenggaraan pendidikan di Indonesia merupakan suatu sistem pendidikan nasional yang diatur secara sistematis. Pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab.³ Pendidikan merupakan upaya paling utama untuk mencerdaskan kehidupan bangsa dan merupakan modal dasar bangsa dan Negara dalam menghadapi berbagai tantangan internal dan eksternal global. Hanya dengan pendidikan yang berkualitas, Indonesia dapat lebih terjamin dalam proses transisi menuju demokrasi, dan hanya dengan pendidikan yang bermutu Indonesia dapat membangun keunggulan kompetitif dalam persaingan global yang semakin sangat intens.⁴

Berlandaskan amanat tersebut pemerintah membentuk peraturan perundang-undangan yang dapat mewadahi sistem pendidikan yang diterapkan di Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Dalam undang-undang tersebut, dinyatakan bahwa pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara.⁵

Dalam rangka meningkatkan mutu pendidikan di Indonesia, melalui Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, khususnya Pasal 50 ayat (3), yang menyebutkan : “Pemerintah dan/atau pemerintah daerah menyelenggarakan sekurang-kurangnya satu satuan pendidikan pada semua jenjang pendidikan untuk

¹ Kartini Malarangan, 2005, *Analisis Yuridis Terhadap Proses Penyelesaian Perkara Pelanggaran HAM Berat di Indonesia*, Tesis PPS-UNHAS, hlm. 3.

² Hadari Nawawi dan Mimi Martini, 1994, *Kebijakan Pendidikan di Indonesia Ditinjau dari Sudut Hukum*, Yogyakarta : Gadjah Mada University Press, hlm. 273.

³ Muhlisin, 2008, *Profesionalisme Kinerja Guru Menyongsong Masa Depan*, Jakarta : Rajawali, 2008, hlm. 4.

⁴ Azyumardi Azra, 2006, *Paradigma Baru Pendidikan Nasional Rekonstruksi Dan Demokratisasi*, Jakarta : Kompas, hlm. 215.

⁵ Wina Sanjaya, 2011, *Strategi Pembelajaran Berorientasi Standar Proses Pendidikan*, Jakarta : Kencana, hlm. 2.

dikembangkan menjadi satuan pendidikan yang bertaraf internasional”. Pemerintah melalui Menteri Pendidikan Nasional mengeluarkan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional (Permendiknas) Nomor 78 tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Sekolah Bertaraf Internasional. Dalam peraturan tersebut definisi pendidikan bertaraf internasional adalah pendidikan yang diselenggarakan setelah memenuhi Standar Nasional Pendidikan dan diperkaya standar pendidikan negara maju.

Dalam perkembangannya, Pasal 50 ayat (3) Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dianggap beberapa pihak mencederai amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945. Sehingga diajukan untuk dilakukan pengujian undang-undang di Mahkamah Konstitusi. Para Pemohon yaitu antara lain para orang tua murid yaitu Nadya Masykuria, Milang Tauhida, Jumono, dan Andi Akbar Fitriyadi; Dosen Universitas Negeri Jakarta yaitu Lodewijk F. Paat; aktivis pendidikan dan pendiri Sekolah Tanpa Batas yaitu Bambang Wisudo, aktivis *Indonesia Corruption Watch* (ICW) yaitu Febri Hendri Antoni Arif⁶, bersama dengan kuasa hukumnya menjelaskan dalam permohonannya merasa dirugikan hak-hak konstitusionalnya atas berlakunya ketentuan Pasal 50 ayat (3) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Dengan demikian ketentuan *Legal Standing* sebagaimana disebutkan dalam ketentuan Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi sudah dipenuhi.

Salah satu argumentasi Pemohon yang nyata mengalami kerugian konstitusional atau potensi kerugian konstitusional akibat pemberlakuan Pasal 50 ayat (3) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional yaitu bahwa Pemohon II yaitu Nadia Maskuria sebagai warga negara Indonesia dan orang tua dari Nabilah (Siswa SMPN 1 RSBI Jakarta), Uzair Adli, dan Naurah Hanani (siswa SDN 02 RSBI Menteng) yang telah dirugikan hak konstitusionalnya karena tingginya biaya pendidikan di Sekolah yang menerapkan “Satuan Pendidikan Bertaraf Internasional”. Bahwa Pemohon dan anak dari Pemohon, yaitu Nabilah (Siswa SMPN 1 RSBI Jakarta) merupakan korban dari kebijakan pihak sekolah SMPN 1 RSBI Jakarta yang memungut Sumbangan Rutin Bulanan (SRB) sebesar Rp 600.000,- dan Sumbangan Peserta Didik Baru (SPDB) Rp 7.000.000,-. Adanya kebijakan sumbangan tersebut tidak pernah disampaikan atau ada pemberitahuan dari pihak Sekolah kepada Pemohon maupun orang tua lainnya. Kebijakan tentang sumbangan baru disampaikan 2 (dua) bulan setelah anak Pemohon bersekolah. Upaya yang dilakukan Pemohon untuk mengajukan keberatan dan keringanan membayar sumbangan hingga saat ini juga tidak dipenuhi oleh Pihak Sekolah SMPN 1 RSBI Jakarta. Biaya atau sumbangan pendidikan di sekolah RSBI yang dinilai memberatkan Pemohon diterapkan di sekolah anak Pemohon yaitu Uzair Adli, dan Naurah Hanani yang bersekolah di SDN 02 RSBI Menteng.⁷

Bertitik tolak dari uraian di atas jelas bahwa kepentingan konstitusional para pemohon telah dirugikan dengan keberadaan Pasal 50 ayat (3) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, sehingga diajukan untuk dilakukan uji

⁶ Lihat : Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 5/PUU-X/2012 tentang Penyelenggaraan Rinstisan Sekolah Bertaraf Internasional.

⁷ Lihat : Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 5/PUU-X/2012 tentang Penyelenggaraan Rinstisan Sekolah Bertaraf Internasional

materil di Mahkamah Konstitusi. Dampak kerugian tersebut antara lain tertuang dalam salah satu pertimbangan hakim pada putusan Nomor 5/PUU-X/2012 tentang Penyelenggaraan Rinstisan Sekolah Bertaraf Internasional yaitu pada faktanya, para siswa yang bersekolah pada sekolah yang berstatus SBI/RSBI harus membayar biaya yang jauh lebih banyak dibanding sekolah non-SBI/RSBI. Hal demikian terkait dengan adanya peluang SBI/RSBI memungut biaya tambahan dari pesertadidik baik melalui atau tanpa melalui komite sekolah. Dengan kenyataan demikian menunjukkan bahwa hanya keluarga dengan status ekonomi mampu dan kaya yang dapat menyekolahkan anaknya pada sekolah SBI/RSBI. Walaupun terdapat perlakuan khusus dengan memberikan beasiswa kepada anak-anak dengan latar belakang keluarga kurang mampu secara ekonomi untuk mendapat kesempatan bersekolah di SBI/RSBI, tetapi hal itu sangat sedikit dan hanya ditujukan pada anak-anak yang sangat cerdas, sehingga anak-anak yang tidak mampu secara ekonomi yang kurang cerdas karena latar belakang lingkungannya yang sangat terbatas, tidak mungkin untuk bersekolah di SBI/RSBI. Menurut Mahkamah, hal demikian disamping menimbulkan perbedaan perlakuan terhadap akses pendidikan, jugam mengakibatkan komersialisasi sektor pendidikan. Pendidikan berkualitas menjadi barang mahal yang hanya dapat dinikmati oleh mereka yang mampu secara ekonomi. Hal demikian bertentangan dengan prinsip konstitusi yang menjadikan penyelenggaraan pendidikan sebagai tanggung jawab negara. Terlebih lagi terhadap pendidikan dasar yang sepenuhnya harus dibiayai oleh negara sebagaimana diamanatkan Pasal 31 ayat (2) UUD 1945, menurut Mahkamah, kewajiban pemerintah dan/atau pemerintah daerah menyelenggarakan sekurang-kurangnya satu satuan pendidikan pada semua jenjang pendidikan untuk dikembangkan menjadi satuan pendidikan yang bertaraf internasional akan mengikis dan mengurangi kebanggaan terhadap bahasa dan budaya nasional Indonesia, berpotensi mengurangi jatidiri bangsa yang harus melekat pada setiap peserta didik, mengabaikan tanggung jawab negara atas pendidikan, dan menimbulkan perlakuan berbeda untuk mengakses pendidikan yang berkualitas sehingga bertentangan dengan amanat konstitusi.⁸

Hasil pengujian tersebut dituangkan dalam Putusan Nomor 5/PUU-X/2012 yang amar putusannya mengabulkan permohonan para pemohon untuk seluruhnya Pasal 50 ayat (3) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dinyatakan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Hal ini dapat dilihat dari amar putusan :⁹

AMAR PUTUSAN

Mengadili,

Menyatakan :

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon untuk seluruhnya :
 - 1.1. Pasal 50 ayat (3) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia

⁸ Lihat : Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 5/PUU-X/2012 tentang Penyelenggaraan Rinstisan Sekolah Bertaraf Internasional.

⁹ Lihat : Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 5/PUU-X/2012 tentang Penyelenggaraan Rinstisan Sekolah Bertaraf Internasional.

- Tahun 1945;
- 1.2. Pasal 50 ayat (3) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301) tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;
 2. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya.

Terhadap putusan tersebut perlu diteliti lebih mendalam pokok permasalahan (*legal issue*) dalam penelitian ini yaitu apakah pertimbangan hakim mahkamah konstitusi dalam menjatuhkan putusan Nomor 5/PUU-X/2012 tentang Penyelenggaraan Rinstisan Sekolah Bertaraf Internasional sudah tepat. Atas dasar uraian diatas, penulis tertarik untuk mengkaji dalam bentuk penulisan jurnal yang berjudul “Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 5/PUU-X/2012 tentang Pengujian Pasal 50 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional”.

Permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini antara lain : *pertama*, bagaimanakah pertimbangan Mahkamah Konstitusi dalam putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 5/PUU-X/2012 terhadap permohonan uji materiil Pasal 50 Ayat (3) Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional ? *kedua*, bagaimanakah implikasi putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 5/PUU-X/2012 tentang pengujian Pasal 50 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional terhadap Penyelenggaraan Sekolah Bertaraf Internasional ?

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif. Pendekatan-pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu : pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan kasus. Jenis dan sumber bahan hukum diperoleh dari data sekunder, dikumpulkan melalui studi kepustakaan, dianalisis secara kualitatif, dengan teknik penarikan kesimpulan menggunakan logika berpikir deduktif.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Pertimbangan Mahkamah Konstitusi Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 5/PUU-X/2012 Terhadap Permohonan Uji Materiil Pasal 50 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional

Penyelenggaraan RSBI menjadi salah satu hal yang kontroversial dan menjadi bahan pembicaraan di kalangan masyarakat. Dimana kehadiran RSBI mengundang Pro-kontra dalam masyarakat. Terjadi perbedaan pendapat yang kemudian memperjelas keberadaan masyarakat setuju dan masyarakat yang tidak setuju. Masyarakat yang setuju menganggap penyelenggaraan RSBI/SBI sangat membantu meningkatkan mutu baik sekolah, pendidik dan peserta didik.¹⁰

Dalam era globalisasi ini status seseorang bukan hanya menjadi warga negara Indonesia tetapi juga warga dunia yang harus mampu berkomunikasi secara baik dengan warga dunia lainnya. Kemampuan berbahasa asing merupakan hal penting yang telah diakui

¹⁰ Kir Haryana, 2007, *Konsep Sekolah Bertaraf Internasional*, Jakarta : Direktorat Pembinaan Sekolah Menengah Pertama, hlm. 34.

dunia untuk dimiliki. Oleh karena itu, dengan penerapan bilingual bahasa sebagai pengantar di sekolah akan sangat membantu penguasaan berbahasa asing baik pendidik dan peserta didik. Selain itu, peningkatan kualitas dengan penyelenggaraan RSBI jelas terlaksana karena fasilitas, saran dan prasarana terus ditingkatkan sebaik mungkin melalui alokasi dana khusus yang diberikan pada sekolah yang menyelenggarakan RSBI/SBI. Serta penyelenggaraan RSBI/SBI dinilai mampu mewujudkan pendidikan yang berdaya saing melalui sistem pembelajaran yang modern dan lulusan yang mampu diterima di seluruh perguruan tinggi negeri dan swasta, bahkan hingga luar negeri.¹¹

Namun demikian, banyak juga masyarakat yang tidak setuju dengan penyelenggaraan RSBI/SBI pada sekolah-sekolah di Indonesia. Alasan paling utama yang dikemukakan karena tercipta diskriminasi dan kastanisasi dalam bidang pendidikan. Terkesan hanya kalangan dengan status ekonomi mampuyang bisa belajar di sekolah yang menyelenggarakan RSBI/SBI. Dalam prakteknya memang ada pemberian beasiswa bagi anak kurang mampu. Namun, pemberian beasiswa di sekolah yang elitis juga pada dasarnya pengelompokan pada siswa yang tidak mampu.¹²

Kemudian, pendidikan bertaraf internasional jelas bertentangan dengan kewajiban negara untuk mencerdaskan kehidupan bangsadan menimbulkan dualisme sistem pendidikan yang didasarakn pada sistem pendidikan nasional namun dikembangkan menjadi satuan pendidikan bertaraf internasional pada setiap jenjang pendidikan. Hal ini jelas membingungkan ditambah lagi yang dijadikan landasan bertaraf Internasional adalah negara-negara maju di Dunia yang tergabung dalam *Organization for Economic Cooperation and Development*(OECD) seperti Inggris, Prancis, Amerika Serikat, Australia, Jepang, dan Selandia Baru, dimana sistem pendidikan mereka tidak seragam.¹³

Berdasarkan data Kementerian Pendidikan, hingga 2011, jumlah RSBI di seluruh Indonesia mencapai 1.305 sekolah. Perinciannya sekolah dasar 239, sekolah menengah pertama 356, sekolah menengah atas 359, dan sekolah menengah kejuruan 351. Dalam kurun 2006 hingga 2010, Kementerian Pendidikan menyubsidi 1.172 RSBI menjadi SBI dengan totalbantuan 11,2 triliun rupiah.¹⁴

Secara konsep atau rancangan, RSBI/SBI sangat ideal serta mulia. RSBI/SBI dirancang guna menyiapkan sumber daya manusia supaya memiliki kualitas intelektual bertaraf internasional demi menghadapi persaingan di era globalisasi. Namun, dalam implementasinya, RSBI/SBI justru menyimpang. RSBI/SBI yang seharusnya menjadiarena pencerdasan bangsa justru sarat dengan praktek liberalisasi, komersialisasi, dan diskriminasi. Lewat RSBI/SBI, pendidikan berkualitas menjadi komoditas jual-beli. Dimana yang dapat memperoleh pendidikan yang berkualitas adalah orang-orang yang memiliki uang.¹⁵

Berlandaskan permasalahan tersebut dan banyaknya asumsi negatif yang marak dibicarakan terkait penyelenggaraan RSBI inilah yang melandasi permohonan pengujian

¹¹ *Ibid.*, hlm. 35.

¹² Anonim, 2010, *Kerangka Acuan Kerja Seminar dan Workshop Internasionalisasi Pendidikan dan Prospeknya di Indonesia*, Salatiga : Yayasan Bina Darma dan PSKTI Universitas Kristen, hlm.4.

¹³ *Ibid.*, hlm. 5.

¹⁴ Koran Jakarta, *Setelah Sembubaran RSBI*, dikutip pada laman website:<http://koran-jakarta.com/index.php/detail/view01/110340>.

¹⁵ Anonim, *Op. Cit.*, hlm. 7.

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.¹⁶ Hasil pengujian tersebut dituangkan dalam Putusan Nomor 5/PUU-X/2012 yang amar putusannya mengabulkan permohonan para pemohon untuk seluruhnya Pasal 50 ayat (3) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dinyatakan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta Pasal 50 ayat (3) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.¹⁷ Hal yang menjadi pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan setelah memeriksa dengan saksama permohonan para Pemohon, membaca dan mendengarkan keterangan Pemerintah dan DPR, serta memeriksa bukti-bukti tertulis, para saksi serta para ahli yang diajukan baik oleh pemohon maupun oleh Pemerintah, adalah :¹⁸

a. Pertimbangan Yuridis

Kewajiban pemerintah dan/atau pemerintah daerah menyelenggarakan sekurang-kurangnya satu satuan pendidikan pada semua jenjang pendidikan untuk dikembangkan menjadi satuan pendidikan yang bertaraf internasional adalah bertentangan dengan konstitusi. Mahkamah menganggap mencerdaskan kehidupan bangsa adalah salah satu tujuan pembentukan pemerintah negara Republik Indonesia, sebagaimana terdapat dalam alinea keempat Pembukaan UUD 1945 yang menyatakan, “Kemudian daripada itu untuk membentuk suatu Pemerintah Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, ... “. UUD NRI 1945 juga menentukan bahwa Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, setiap warga negara berhak mendapat pendidikan, dan setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya.¹⁹ Disamping itu, mendapatkan pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni, dan budaya adalah termasuk hak asasi manusia yang perlindungan, pemajuan, penegakkan dan pemenuhannya adalah menjadi tanggung jawab

¹⁶ Kementerian Pendidikan Nasional, 2009, *Sekolah Bertaraf Internasional*, Jakarta : Direktorat Jenderal Manajemen Pendidikan Dasar dan Menengah Kementerian Pendidikan Nasional, hlm. 39.

¹⁷ *Ibid.*, hlm. 45.

¹⁸ Ikhtisar Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 5/PUU-X/2012, hlm. 189-195.

¹⁹ Lihat Pasal 31 UUD 1945 :

- (1) Setiap warga negara berhak mendapat pendidikan.
- (2) Setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya.
- (3) Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional, yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, yang diatur dengan undang-undang.
- (4) Negara memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya dua puluh persen dari anggaran pendapatan dan belanja negara serta dari anggaran pendapatan dan belanja daerah untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pendidikan nasional.
- (5) Pemerintah memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi

negara terutama Pemerintah.²⁰ Maka dari itu, pentingnya pendidikan dalam perspektif UUD 1945, Undang-Undang Dasar menentukan bahwa negara memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya dua puluh persen dari anggaran pendapatan dan belanja negara sertadari anggaran pendapatan dan belanja daerah.²¹

Pada tingkat Undang-Undang, Pasal 3 UU Sisdiknas juga menentukan bahwa: “Pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentukwatak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskankehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab”.

b. Pertimbangan Filosofis

Dasar filosofis dan konstitusional pendidikan merupakan salah satu aspek kehidupan kebangsaan yang sangat penting yang menjadi tanggungjawab negara. Di samping terkait dengan tanggung jawab untuk memenuhi hak setiap warganegara memperoleh pendidikan yang baik dan berkualitas secara adil, negara juga bertanggung jawab untuk membangun dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional yang berkarakter sesuai dengan dasar falsafah negara. Pendidikan harus diarahkan dalam rangka memperkuat karakter dan nation building, dan tidak boleh lepas dari akar budaya dan jiwa bangsa yaitu jati dirinasional, identitas, dan kepribadian bangsa serta tujuan nasional untuk mencerdaskan kehidupan bangsa.

Melalui pendidikan dan pembudayaan, bangsa Indonesia senantiasa harus berjuang untuk mengembangkan potensi kepribadian manusia Indonesia berdasarkan pandangan hidup bangsa Indonesia. Setiap perjuangan bangsa harus dijiwai dan dilandasi oleh nilai-nilai fundamental kebangsaan dan kenegaraannya. Oleh karena itu pendidikan nasional Indonesia harus berakar pada nilai-nilai budaya yang terkandung pada Pancasila yang harus ditanamkan pada peserta didik melalui penyelenggaraan pendidikan nasional dalam semua jenis dan jenjang pendidikan. Nilai-nilai tersebut tidak hanya mewarnai muatan pelajaran dalam kurikulum tetapi juga dalam corak pelaksanaan yang ditanamkan tidak hanya pada penguasaan kognitif tetapi yang lebih penting pencapaian afektif.

Pasal 50 ayat (3) UU Sisdiknas menentukan bahwa pemerintah dan/atau pemerintah daerah menyelenggarakan sekurang-kurangnya satu satuan pendidikan pada semua jenjang pendidikan untuk dikembangkan menjadi satuan pendidikan yang bertaraf internasional. Berdasarkan ketentuan tersebut terdapat dua norma yang terkandung dalam pasal a quo, yaitu: i) adanya satuan pendidikan yang bertaraf internasional dan ii) adanya kewajiban pemerintah dan/atau pemerintah daerah menyelenggarakan sekurang-kurangnya satu satuan pendidikan untuk dikembangkan menjadi satuan pendidikan bertaraf internasional pada setiap jenjang pendidikan.

Tidak ada penjelasan dalam UU Sisdiknas mengenai makna satuan pendidikan yang

²⁰ Lihat Pasal 28I ayat (4) UUD 1945 : “Perlindungan, pemajuan, penegakan dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggung jawab negara terutama pemerintah”.

²¹ Lihat Pasal 31 ayat (4) UUD 1945 : “Negara memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya dua puluh persen dari anggaran pendapatan dan belanja negara serta dari anggaran pendapatan dan belanja daerah untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pendidikan nasional”.

bertaraf internasional itu. Pemerintah dalam keterangannya menerangkan bahwa sekolah bertaraf internasional (SBI) yang saat ini masih berupa rintisan sekolah berstandar internasional (RSBI) adalah sekolah nasional yang sudah memenuhi standar nasional pendidikan (SNP), dan diperkaya dengan keunggulan mutu tertentu yang berasal dari negara maju.

Tujuan penyelenggaraan SBI adalah untuk menghasilkan lulusan yang memiliki kompetensi sesuai standar kompetensi lulusan dan diperkaya dengan standar kompetensi dari negara maju; daya saing komparatif tinggi (kemampuan untuk menyebarkan keunggulan lokal yang tidak dimiliki oleh negara lain di tingkat internasional); kemampuan bersaing dalam berbagai lomba internasional dan/atau bekerja di luar negeri; kemampuan berkomunikasi dalam bahasa Inggris atau bahasa asing lainnya; kemampuan berperan aktif secara internasional dalam menjaga kelangsungan hidup dan perkembangan dunia; kemampuan menggunakan dan mengembangkan teknologi komunikasi dan informasi secara profesional.

Menurut keterangan Pemerintah, standar negara maju yang dimaksud adalah standar kompetensi pada salah satu sekolah terakreditasi di negara anggota *Organization for Economic Co-Operation and Development* (OECD) atau negara maju lainnya. Dewasa ini terdapat kecenderungan kuat dari negara-negara di dunia untuk menyelenggarakan satuan pendidikan atau sekolah bertaraf internasional, walaupun penyebutannya berbeda-beda. SBI ini menjadi pusat-pusat unggulan pendidikan (*centre of excellence*) dan sekaligus menjadi model bagi sekolah-sekolah lainnya untuk memajukan diri, sehingga kualitas, relevansi, dan proses pendidikan Indonesia mendapat pengakuan secara internasional. Menurut Pemerintah Indonesia sebagai negara besar mau tidak mau harus mampu berperan aktif dalam percaturan global. Peran aktif itu hanya dapat terlaksana jika Indonesia memiliki sumber daya manusia yang memiliki daya saing global.

Berdasarkan kerangka filosofis dan konstitusional sebagaimana diuraikan di atas, dikaitkan dengan konsepsi SBI sebagaimana dimaksudkan dalam UU Sisdiknas, Mahkamah dapat memahami maksud baik pembentuk Undang-Undang untuk meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia, agar peserta didik memiliki daya saing tinggi dan kemampuan global, karena Indonesia sebagai negara besar mau tidak mau harus mampu berperan aktif dalam percaturan global.

Walaupun demikian, menurut Mahkamah maksud mencerdaskan kehidupan bangsa sebagaimana diamanatkan oleh konstitusi tidak semata-mata mewajibkan negara memfasilitasi tersedianya sarana dan sistem pendidikan yang menghasilkan peserta didik yang memiliki kemampuan yang sama dengan negara-negara maju, tetapi pendidikan harus juga menanamkan jiwa dan jati diri bangsa. Pendidikan nasional tidak bisa lepas dari akar budaya dan jiwa bangsa Indonesia.

Penggunaan bahasa asing sebagai bahasa pengantar pada RSBI dan SBI akan menjauhkan pendidikan nasional dari akar budaya dan jiwa bangsa Indonesia. Fungsi bahasa Indonesia dalam konteks tersebut diatur pula dalam Pasal 25 ayat (2) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara, Serta Lagu Kebangsaan yang menyatakan bahwa fungsi bahasa Indonesia adalah, "...sebagai jati diri bangsa, kebanggaan nasional, sarana pemersatu berbagai suku bangsa, serta sarana komunikasi antardaerah dan antarbudaya daerah," dan ayat (3) yang menyatakan bahwa bahasa Indonesia sebagai bahasa resmi negara yang salah satunya berfungsi sebagai bahasa

pengantar pendidikan. Walaupun RSBI adalah sekolah nasional yang sudah memenuhi SNP, dan diperkaya dengan keunggulan mutu tertentu yang berasal dari negara maju (SBI/RSBI = SNP + Pengayaan), tetapi tidak dapat dihindari pemahaman dan praktik bahwa yang menonjol dalam RSBI adalah bahasa internasional atau lebih spesifik bahasa Inggris.

Mahkamah tidak menafikan pentingnya penguasaan bahasa asing khususnya bahasa Inggris bagi peserta didik agar memiliki daya saing dan kemampuan global, tetapi menurut Mahkamah istilah “berstandar Internasional” dalam Pasal 50 ayat (3) UU Sisdiknas, dengan pemahaman dan praktik yang menekankan pada penguasaan bahasa asing dalam setiap jenjang dan satuan pendidikan sangat berpotensi mengikis kebanggaan terhadap bahasa dan budaya nasional Indonesia.

Kehebatan peserta didik yang penekanan tolak ukurnya dengan kemampuan berbahasa asing khususnya bahasa Inggris adalah tidak tepat. Hal demikian bertentangan dengan hakikat pendidikan nasional yang harus menanamkan jiwa nasional dan kepribadian Indonesia kepada anak didik Indonesia. Menurut Mahkamah output pendidikan yang harus menghasilkan siswa-siswa yang memiliki kemampuan untuk bersaing dalam dunia global dan memiliki kemampuan berbahasa asing, tidak harus diberi label berstandar internasional. Di samping tidak ada standar internasional yang menjadi rujukan, istilah “internasional” pada RSBI/SBI sebagaimana dipahami dan dipraktikkan selama ini dapat melahirkan output pendidikan nasional yang lepas dari akar budaya bangsa Indonesia. Apabila standar pendidikan diukur dengan standar internasional, artinya standar yang dipergunakan juga oleh negara-negara lain (walaupun menurut keterangan pemerintah RSBI/SBI tetap harus memenuhi standar nasional) hal demikian bertentangan dengan maksud dan tujuan pendidikan nasional yang harus membangun kesadaran nasional yang melahirkan manusia Indonesia yang beriman, berakhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa.

c. Pertimbangan Sosiologis

Selain terkait dengan masalah pembangunan jati diri bangsa sebagaimana diuraikan di atas, dengan adanya perbedaan antara sekolah RSBI/SBI dengan sekolah non-RSBI/SBI, baik dalam hal sarana dan prasarana, pembiayaan maupun output pendidikan, akan melahirkan perlakuan berbeda antara kedua sekolah tersebut termasuk terhadap siswanya. Menurut Hakim Mahkamah perbedaan perlakuan demikian bertentangan dengan prinsip konstitusi yang harus memberikan perlakuan yang sama antar sekolah dan antar peserta didik apalagi sama-sama sekolah milik pemerintah.

Mahkamah memahami bahwa pemerintah harus memberi ruang untuk mendapatkan perlakuan khusus bagi mereka yang memiliki kemampuan dan kecerdasan yang lebih, sehingga diperlukan perlakuan khusus pula dalam pelayanan pendidikan terhadap mereka, namun pemberian pelayanan yang berbeda tersebut tidak dapat dilakukan dengan model RSBI/SBI karena perbedaan perlakuan antara RSBI/SBI dengan sekolah non-RSBI/SBI, menunjukkan dengan jelas adanya perlakuan negara yang berbeda antar sekolah RSBI/SBI dengan sekolah non-RSBI/SBI dan antar siswa yang bersekolah di kedua sekolah tersebut, baik dalam fasilitas pembiayaan, sarana dan prasarana serta output pendidikan.

RSBI/SBI mendapat segala fasilitas yang lebih dan hasil pendidikan dengan kualitas rata-rata yang lebih baik dibanding sekolah yang non-RSBI/SBI. Implikasi perbedaan yang demikian, mengakibatkan hanya sekolah yang berstatus RSBI/SBI saja yang menikmati

kualitas rata-rata yang lebih baik, dibanding sekolah yang tidak berstatus RSBI/SBI, sementara sekolah yang berstatus RSBI/SBI adalah sangat terbatas. Menurut Mahkamah, hal demikian merupakan bentuk perlakuan berbeda yang tidak adil yang tidak sejalan dengan prinsip konstitusi. Jika negara, hendak memajukan serta meningkatkan kualitas sekolah yang dibiayai oleh negara, maka negara harus memperlakukan sama dengan meningkatkan sarana, prasarana serta pembiayaan bagi semua sekolah yang dimiliki oleh pemerintah, sehingga menghapus perbedaan perlakuan antara berbagai sekolah yang ada. Negara memiliki kewajiban konstitusional untuk menjamin seluruh warga negara Indonesia menjadi cerdas yang salah satunya ditandai dengan menyelenggarakan satu sistem pendidikan yang dapat diakses seluruh warga negara tanpa terkecuali dan tanpa perbedaan. Akses ini dapat terbuka apabila sistem yang dibangun diarahkan untuk seluruh warga negara, dengan mempertimbangkan berbagai keterbatasan yang dimiliki oleh warga negara.

Menurut Mahkamah pengakuan dan perlindungan hak atas pendidikan ini berimplikasi pada adanya tanggung jawab dan kewajiban negara untuk menjamin bagi semua orang tanpa adanya perbedaan perlakuan dan harus menghilangkan semua ketidaksetaraan yang ada, sehingga akan muncul pendidikan yang dapat diakses oleh setiap warga negara secara adil dan merata.

Pada faktanya para siswa yang bersekolah pada sekolah yang berstatus RSBI/SBI harus membayar biaya yang jauh lebih banyak dibanding sekolah non-SBI/RSBI. Hal demikian terkait dengan adanya peluang SBI/RSBI memungut biaya tambahan dari peserta didik baik melalui atau tanpa melalui komite sekolah. Dengan kenyataan demikian menunjukkan bahwa hanya keluarga dengan status ekonomi mampu dan kaya yang dapat menyekolahkan anaknya pada sekolah SBI/RSBI. Walaupun terdapat perlakuan khusus dengan memberikan beasiswa kepada anak-anak dengan latar belakang keluarga kurang mampu secara ekonomi untuk mendapat kesempatan bersekolah di SBI/RSBI, tetapi hal itu sangat sedikit dan hanya ditujukan pada anak-anak yang sangat cerdas, sehingga anak-anak yang tidak mampu secara ekonomi yang kurang cerdas karena latar belakang lingkungannya yang sangat terbatas, tidak mungkin untuk bersekolah di SBI/RSBI. Menurut Mahkamah, hal demikian disamping menimbulkan perbedaan perlakuan terhadap akses pendidikan, juga mengakibatkan komersialisasi sektor pendidikan. Pendidikan berkualitas menjadi barang mahal yang hanya dapat dinikmati oleh mereka yang mampu secara ekonomi. Hal demikian bertentangan dengan prinsip konstitusi yang menjadikan penyelenggaraan pendidikan sebagai tanggung jawab negara. Terlebih lagi terhadap pendidikan dasar yang sepenuhnya harus dibiayai oleh negara sebagaimana diamanatkan Pasal 31 ayat (2) UUD 1945, menurut Hakim Mahkamah, kewajiban pemerintah dan/atau pemerintah daerah menyelenggarakan sekurang-kurangnya satu satuan pendidikan pada semua jenjang pendidikan untuk dikembangkan menjadi satuan pendidikan yang bertaraf internasional akan mengikis dan mengurangi kebanggaan terhadap bahasa dan budaya nasional Indonesia, berpotensi mengurangi jatidiri bangsa yang harus melekat pada setiap peserta didik, mengabaikan tanggung jawab negara atas pendidikan, dan menimbulkan perlakuan berbeda untuk mengakses pendidikan yang berkualitas sehingga bertentangan dengan amanat konstitusi.

Beberapa hal pokok yang dapat dicermati terkait pertimbangan hukum Mahkamah Konstitusi dalam mengabulkan permohonan para Pemohon. Pertama, penggunaan bahasa asing, yakni bahasa Inggris, sebagai salah satu bahasa pengantar dalam proses belajar

mengajar di RSBI/SBI. Kedua, terjadi perbedaan antara RSBI/SBI dengan sekolah yang bukan RSBI/SBI. Dan ketiga, terkait komersialisasi pendidikan.²²

Pemahaman dan praktek yang menekankan pada penguasaan bahasa asing dalam setiap jenjang dan satuan pendidikan, sangat berpotensi mengikis kebanggaan terhadap bahasa dan budaya nasional Indonesia. Penekanan kemampuan berbahasa asing, khususnya bahasa Inggris merupakan hal yang sangat tidak tepat karena pada hakekatnya pendidikan nasional harus menanamkan jiwa nasional dan kepribadian Indonesia kepada anak didik Indonesia. Kemudian perbedaan antara RSBI/SBI dengan sekolah yang bukan RSBI/SBI, baik dalam hal sarana dan prasarana, pembiayaan maupun output pendidikan, akan melahirkan perlakuan berbeda antara kedua sekolah tersebut, termasuk terhadap siswanya.

Perlakuan berbeda tersebut jelas bertentangan dengan prinsip konstitusi yang harus memberikan perlakuan yang sama antar sekolah dan antar peserta didik apalagi sama-sama sekolah milik pemerintah. Begitu pula dengan adanya peluang RSBI/SBI memungut biaya tambahan dari peserta, baik melalui atau tanpa melalui komite sekolah. Adanya pungutan menunjukkan bahwa hanya keluarga dengan status ekonomi mampu dan kaya yang dapat menyekolahkan anaknya pada sekolah yang menyelenggarakan RSBI/SBI. Hal ini jelas dapat menimbulkan komersialisasi sektor pendidikan.

B. Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 5/PUU-X/2012 Tentang Pengujian Pasal 50 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional Terhadap Penyelenggaraan Sekolah Bertaraf Internasional

Hasil putusan Mahkamah konstitusi terkait putusan mengenai pengujian Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dinyatakan seluruhnya bertentangan dengan UUD NRI 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat. Dengan demikian seluruh hal yang berkaitan dengan penyelenggaraan Rintisan Sekolah Bertaraf Internasional (RSBI)/Sekolah Bertaraf Internasional (SBI) harus dihentikan. Dan seluruh peraturan pelaksana penyelenggaraan RSBI/SBI otomatis tidak berlaku lagi.²³ Selain itu, menindaklanjuti putusan tersebut Menteri Pendidikan dan kebudayaan Republik Indonesia mengeluarkan surat edaran Nomor 17/MPK/SE/2013 mengenai Kebijakan Transisi RSBI. Dalam surat edaran tersebut terdapat implikasi-implikasi terhadap institusi, kurikulum, dan proses belajar mengajar :²⁴

1. Implikasi Terhadap Institusi

a. Sekolah RSBI

- 1) Semua sekolah yang selama ini mendapatkan izin dari kementerian Pendidikan dan kebudayaan sebagai Rintisan Sekolah Bertaraf Internasional (RSBI) berstatus menjadi sekolah reguler yang dibina oleh pemerintah provinsi/kabupaten/kota.

²² Achmad Dodi Haryadi, *Sekolah Bertaraf Internasional Inkonstitusional*, Jurnal Konstitusi Nomor 72, Februari 2013, hlm. 9.

²³ Dirjen Mandikdasmen, Direktorat Pembinaan SMA, 2008, *Panduan Penyelenggaraan Program SMA Rintisan Bertaraf Internasional*, Jakarta : Depdiknas, hlm. 67.

²⁴ Zainal Aqib, 2013, *Sekolah Standar Nasional dan Sekolah Berstandar Internasional*, Bandung: CV.Yrama Widya, hlm. 35.

- 2) Semua papan nama, kop surat, dan stempel sekolah yang menyebutkan atau menyatakan RSBI tidak dapat dipergunakan dalam proses administrasi atau manajemen sekolah.
 - 3) Sekolah tidak boleh menarik pungutan dari masyarakat yang terkait dengan program RSBI.
 - 4) Sekolah menerapkan pengelolaan pembiayaan sekolah reguler dengan manajemen berbasis sekolah.
- b. Pemerintah
- 1) Pemerintah provinsi/kabupaten/kota menyediakan anggaran untuk menjamin terselenggaranya pendidikan yang bermutu pada sekolah yang selama ini mendapat izin dari kementerian Pendidikan dan kebudayaan sebagai Rintisan Sekolah Bertaraf Internasional.
 - 2) Pemerintah tetap mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional yang efisien dan efektif.
 - 3) Pemerintah melakukan pembinaan satuan pendidikan sesuai dengan Standar Nasional Pendidikan Pemerintah provinsi/Kabupaten/kota.
 - 4) Sekolah yang selama ini mendapatkan izin dari kementerian pendidikan dan kebudayaan sebagai Rintisan Sekolah Bertaraf Internasional yang dikelola oleh pemerintah provinsi/kabupaten/kota tetap beroperasi sebagai sekolah binaan provinsi/kabupaten/kota.
 - 5) Semua dokumen penganggaran yang menggunakan nomenklatur RSBI agar dilakukan revisi.
 - 6) Pemerintah provinsi /kabupaten/kota wajib menyediakan anggaran sekolah untuk menjamin peningkatan mutu pendidikan di daerah masing-masing.
2. **Implikasi Terhadap Kurikulum**
- a) Dalam rangka menjaga kesinambungan proses pembelajaran yang bermutu, kurikulum pada semua sekolah yang selama ini mendapatkan izin dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan sebagai Rintisan Sekolah Bertaraf Internasional tetap berlangsung sampai akhir Tahun Pelajaran 2012/2013 sesuai dengan Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS), namun didasarkan pada standar nasional pendidikan.

3. **Implikasi Terhadap Proses Belajar Mengajar**

- b) Proses belajar-mengajar pada semua sekolah yang selama ini mendapatkan izin dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan sebagai Rintisan Sekolah Bertaraf Internasional mengacu pada Standar Nasional Pendidikan.
- c) Tidak lagi menggunakan bahasa Inggris sebagai bahasa pengantar kecuali untuk pelajaran bahasa Inggris sendiri

Berdasarkan uraian di atas, terkait pasca putusan mahkamah konstitusi tersebut, menurut penulis pada prinsipnya tidak ada perubahan yang mendasar, karena sekolah yang mendapat izin menyelenggarakan RSBI/SBI memang kualitas jauh lebih baik dari sekolah-sekolah pada umumnya. Namun yang berubah, yaitu tidak lagi menggunakan bahasa Inggris sebagai bahasa pengantar kecuali untuk pelajaran bahasa Inggris. Kemudian dalam proses

administrasi sekolah tidak lagi menyebutkan atau menggunakan RSBI. Untuk pembiayaan sendiri tidak ada lagi pungutan/iuran oleh orang tua/wali siswa terkait dengan penyelenggaraan RSBI.²⁵

Namun untuk menjaga proses pembelajaran yang bermutu pemerintah masih mengizinkan menjalankan program sekolah sesuai rencana kegiatan dan Anggaran sekolah namun didasarkan pada standar nasional pendidikan. Untuk rencana model pembelajaran pasca putusan akan dibahas saat akan memasuki tahun ajaran baru. Namun intinya, proses RSBI mengharapkan murid-murid berkualitas dan mampu bersaing dalam ranah global namun dalam pelaksanaannya berdasarkan regulasi mengenai RSBI/SBI terdapat berbagai penyimpangan. Jika tidak ditebas langsung pada akhirnya dikhawatirkan akan tetap menimbulkan diskriminasi dan penghinaan terhadap UUD NRI 1945 yang mana secara tegas menyatakan bahwa salah satu tujuan negara adalah mencerdaskan kehidupan bangsa tanpa perkecualian, tanpa diskriminasi, kastanisasi, dan liberalisasi.²⁶

Oleh karena itu, perlu direncanakan proses pembelajaran yang bermutu yang dapat mewadahi seluruhwarga negara negara Indonesia sesuai nilai luhur UUD NRI 1945. Penulis berharap sistem/ kurikulum pengganti penyelenggaraan RSBI natinya dapat tetap mempertahankan semangat menuju pendidikan yang lebih baik dan dapat diterapkan pada semua sekolah.

PENUTUP

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka dapat ditarik kesimpulan yang merupakan jawaban dari permasalahan sebagai berikut :

1. Pertimbangan Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor 5/PUU-X/2012 terhadap Permohonan Uji Materiil Pasal 50 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, setelah ditinjau dari pertimbangan yuridis, filosofis, dan sosiologis adalah :
 - a. Terkait budaya nasional, pemahaman dan praktek yang menekankan pada penguasaan bahasa asing dalam setiap jenjang dan satuan pendidikan, sangat berpotensi mengikis kebanggaan terhadap bahasa dan budaya nasional Indonesia.
 - b. Terkait terjadinya diskriminasi, terjadi perbedaan antara RSBI/SBI dengan sekolah yang bukan RSBI/SBI, dalam hal sarana dan prasarana, pembiayaan, dan output pendidikan, akan melahirkan perlakuan berbeda antara sekolah tersebut, termasuk terhadap siswanya. Perlakuan tersebut bertentangan dengan prinsip konstitusi yang mengamanatkan perlakuan yang sama antar sekolah dan antar peserta didik, apalagi sekolah yang mendapatkan dampak adalah sekolah milik pemerintah.

²⁵ Anonim, 2013, *Panduan Pembinaan Sekolah Potensial Menjadi SSN*, Jakarta : Direktorat Pendidikan Dasar Dan Menengah Departemen Pendidikan Nasional, hlm. 37.

²⁶ Martono Nanang, 2009, *Upaya Mewujudkan Sekolah Berstandar Internasional Berbasis Potensi Lokal*, Jurnal Pendidikan dan Kebudayaan Edisi Khusus Volume 15 Oktober 2009, Purwokerto : Jurusan Sosiologi FISIP Universitas Jenderal Soedirman, hlm. 41.

- c. Terkait komersialisasi pendidikan, sekolah RSBI/SBI dalam pemungutan biaya tambahan dari peserta, melalui atau tanpa melalui komite sekolah, menunjukkan bahwa hanya keluarga dari kalangan ekonomi ke atas yang dapat menyekolahkan anaknya pada sekolah yang menyelenggarakan RSBI/SBI.
2. Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 5/PUU-X/2012 Tentang Pengujian Pasal 50 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional terhadap Penyelenggaraan Sekolah Bertaraf Internasional yaitu :
 - a. Implikasi Terhadap Institusi yaitu sekolah RSBI dan Pemerintah. Sekolah RSBI : semua sekolah RSBI berstatus menjadi sekolah reguler, dibina oleh pemerintah Propinsi/Kabupaten/Kota; semua papan nama, kop surat, dan stempel sekolah RSBI tidak dapat dipergunakan; larangan menarik pungutan program RSBI; menerapkan pengelolaan pembiayaan sekolah reguler. Bagi Pemerintah : menyediakan anggaran demi pendidikan yang bermutu pada sekolah yang selama ini mendapat izin dari kementerian Pendidikan dan kebudayaan sebagai RSBI; tetap mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional; merevisi semua dokumen penganggaran yang menggunakan nomenklatur RSBI; menyediakan anggaran sekolah di daerah masing-masing.
 - b. Implikasi Terhadap Kurikulum : semua sekolah yang selama ini mendapatkan izin dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan sebagai RSBI, tetap berlangsung sampai akhir Tahun Pelajaran 2012/2013 dan didasarkan pada standar nasional pendidikan
 - c. Implikasi Terhadap Proses Belajar Mengajar : semua sekolah yang selama ini mendapatkan izin dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan sebagai RSBI mengacu pada Standar Nasional Pendidikan; tidak lagi menggunakan bahasa Inggris sebagai bahasa pengantar kecuali untuk pelajaran bahasa Inggris.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] Azyumardi Azra, 2006, *Paradigma Baru Pendidikan Nasional Rekonstruksi Dan Demokratisasi*, Jakarta : Kompas.
- [2] Dirjen Mandikdasmen, Direktorat Pembinaan SMA, 2008, *Panduan Penyelenggaraan Program SMA Rintisan Bertaraf Internasional*, Jakarta : Depdiknas.
- [3] Hadari Nawawi dan Mimi Martini, 1994, *Kebijakan Pendidikan di Indonesia Ditinjau dari Sudut Hukum*, Yogyakarta : Gadjah Mada University Press.
- [4] Kartini Malarangan, 2005, *Analisis Yuridis Terhadap Proses Penyelesaian Perkara Pelanggaran HAM Berat di Indonesia*, Tesis PPS-UNHAS.
- [5] Kementerian Pendidikan Nasional, 2009, *Sekolah Bertaraf Internasional*, Jakarta : Direktorat Jenderal Manajemen Pendidikan Dasar dan Menengah Kementerian Pendidikan Nasional.
- [6] Kir Haryana, 2007, *Konsep Sekolah Bertaraf Internasional*, Jakarta : Direktorat Pembinaan Sekolah Menengah Pertama.
- [7] Muhlisin, 2008, *Profesionalisme Kinerja Guru Menyongsong Masa Depan*, Jakarta : Rajawali.
- [8] Wina Sanjaya, 2011, *Strategi Pembelajaran Berorientasi Standar Proses Pendidikan*, Jakarta : Kencana.
- [9] Zainal Aqib, 2013, *Sekolah Standar Nasional dan Sekolah Berstandar Internasional*,

Bandung: CV.Yrama Widya.

- [10] Achmad Dodi Haryadi, *Sekolah Bertaraf Internasional Inkonstitusional*, Jurnal Konstitusi Nomor 72, Februari 2013.
- [11] Martono Nanang, 2009, *Upaya Mewujudkan Sekolah Berstandar Internasional Berbasis Potensi Lokal*, Jurnal Pendidikan dan Kebudayaan Edisi Khusus Volume 15 Oktober 2009, Purwokerto : Jurusan Sosiologi FISIP Universitas Jenderal Soedirman.

HALAMAN INI SENGAJA DIKOSONGKAN